

ABSTRAK

Hikmah. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Keabsahan Ikrar Talak Yang Diucapkan Oleh Kuasa Hukum Perempuan*, Skripsi, Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag, (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Persepsi Hakim, Ikrar Talak, Kuasa Hukum Perempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinkan bagi suami untuk menjatuhkan talak melalui orang lain yang bertindak atas nama suami. Talak itu sendiri merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan jika telah memenuhi syarat. Dalam praktiknya terdapat hakim yang berpendapat bahwa tidaklah absah kuasa hukum perempuan yang mengucapkan ikrar talak. Sehingga penulis di sini akan menganalisis keabsahan terhadap ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif hakim Pengadilan Agama Martapura.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui persepsi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan.

Penelitian ini empiris. Dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Martapura sebanyak enam orang. Objeknya yaitu persepsi, alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Martapura tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan. Data yang digali yaitu identitas informan, persepsi, alasan dan dasar hukum yang digunakan. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data diolah melalui proses *editing*, deskripsi dan matriks. Kemudian data dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua versi persepsi tentang keabsahan ikrar talak yang diucapkan oleh kuasa hukum perempuan. Pertama, tidak absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan dengan alasan berdasarkan pada tafsiran Hadits dalam Kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145 dan dilandasi seorang laki-laki yang berakad untuk membangun hubungan perkawinan, maka ketika bercerai seorang laki-laki pula yang berhak memutus tali perkawinan tersebut. Kedua, absah seorang kuasa hukum perempuan menjadi prinsipal untuk berikrar talak dihadapan persidangan dengan alasan berdasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang dikaitkan dengan kaidah ushuliyah dan berdasarkan pada Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.